

UPAYA SENTRA PARAMITA MATARAM DALAM PEMENUHAN HAK BIMBINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Riska Novia Ardani¹, Yuliatin², Basariah³, Rispawati⁴

¹PPKn FKIP Universitas Mataram,

^{2,3,4}FKIP Universitas Mataram

¹rnovia356@gmail.com, ²yuliatin@unram.ac.id,

³basyariah@unram.ac.id, ⁴ripa64@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the efforts made by Sentra Paramita Mataram in fulfilling the right to guidance for child victims of sexual violence and to find out the factors that influence Sentra Paramita Mataram's efforts in fulfilling the right to guidance for child victims of sexual violence. The approach used is qualitative with descriptive type used to understand and describe the phenomenon in depth. The data collection techniques used are interview techniques, observation, and documentation. and in analyzing the data, researchers used three stages of data analysis according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Furthermore, in determining the validity of the data, researchers used triangulation techniques, source triangulation, and time triangulation. The results of this study indicate that Sentra Paramita Mataram in fulfilling the rights of child victims of sexual violence uses four guidelines, namely psychosocial guidance, mental spiritual guidance, vocational guidance, and physical guidance. In addition, there are factors that influence the efforts of Sentra Paramita Mataram in fulfilling the right to guidance for child victims of sexual violence, namely supporting and inhibiting factors. Supporting factors internally are adequate facilities and infrastructure, and qualified human resources, while externally are many parents who trust Sentra Paramita Mataram in providing the rehabilitation process, besides that it is also supported by related institutions such as social services, and the police. Internally, the inhibiting factors are that the beneficiaries feel locked up during the rehabilitation process, the beneficiaries leave the skills guidance process before it is time to rest. Meanwhile, external inhibiting factors are that many parents do not want to send their children home if they bring babies, and many schools do not accept child victims of sexual violence to continue their education because of the problems experienced.

Keywords: *Fulfillment of rights, Guidance, Sentra Paramita Mataram.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. dan dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan tiga tahap analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dalam menentukan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sentra Paramita Mataram dalam melakukan upaya pemenuhan hak bimbingan anak korban kekerasan seksual menggunakan empat bimbingan yaitu bimbingan psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan vokasional, dan bimbingan fisik. Selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung secara internal adalah sarana dan prasaran yang memadai, dan SDM yang mumpuni, sedangkan secara external adalah banyak orang tua yang mempercayai Sentra Paramita mataram dalam memberikan proses rehabilitasi, selain itu juga didukung oleh lembaga terkait seperti dinsos, dan kepolisian. Faktor penghambat secara internal penerima manfaat merasa dikurung selama proses rehabilitasi, penerima manfaat meninggalkan proses bimbingan keterampilan sebelum waktunya istirahat. Sedangkan faktor penghambat secara external banyak orang tua yang tidak mau menirma anaknya pulang jika membawa bayi, dan banyak sekolah yang tidak menerima anak korban kekerasan seksual melanjutkan pendidikannya karena permasalahan yang dialami.

Kata Kunci: Pemenuhan hak, Bimbingan, Sentra Paramita Mataram.

A. Pendahuluan

Tingginya angka tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sebuah masalah yang menimbulkan rasa keprihatinan yang cukup besar.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari - 27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh

Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah kasus real time pada periode pembaruan data pukul 14.35 WIB. Data dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Sentra Paramita Mataram menangani berbagai permasalahan sosial yang muncul dimasyarakat seperti anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak korban kejahatan seksual, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak yatim piatu, penyandang disabilitas baik fisik netral ataupun mental intelektual, lansia terlantar, pemerlu pelayanan kesehatan intensif, korban bencana alam, korban bencana sosial, dan korban tindak perdagangan orang. pelayanan Sentra Kreasi Rehabilitas Sosial (Atensi) di Indonesia salah satunya diberi nama Sentra Paramita yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan adanya Sentra Paramita Mataram dapat disimpulkan bahwa negara masih menjalankan tanggung jawab memenuhi Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang-undang pasal 1 ayat (3) nomor 39 tahun 2012 rehabilitasi sosial merupakan proses

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Miswanto, et al. (2022) Rehabilitasi sosial berasal dari dua kata yaitu “re” yang berarti “kembali” dan “habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Pengertian ini sesuai dengan Encyclopedia of Social Work 20 th Edition Volume 3: J-R (2008:449) yang menyatakan bahwa *“rehabilitation is a complex, multidimensional approach within health care that use an interdisciplinary model of specialized services”*. Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu dengan cara kita mengetahui posisi diri kita sendiri,

sabagai warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban, begitu pula sorang pemerintah pun harus tahu hak dan kewajibannya. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak dapat dikatakan terpenuhi ketika kita sadar apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dan begitu pula pemerintah sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga bisa dikatakan hak dapat terpenuhi dan mencapai keseimbangan adalah dengan kita, mampu memahami apa yang menjadi HAM dan KAM (Mkri.id, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 1945, 2015). hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak (Kmenko PMK, pemenuhan hak anak fondasi masa depan bangsa, 2021).

Bentuk-bentuk hak anak dalam memperoleh perlindungan di ataur juga dalam undang-undang perlindungan anak yang terletak pada pasal 15 yang berbunyi Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual. Dan dalam pasal 22 yang berbunyi Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Segala bentuk tindakan kejahatan tersebut pemerintah telah menjalankan berbagai upaya dalam melakukan perlindungan, salah satunya UPT dibawah naungan direktorat jendral rehabilitasi sosial yang dibuat oleh kemensos yang salah satunya adalah Sentra Paramita yang melakukan upaya pemenuhan hak bimbingan terhadap anak yang diatur dalam permensos nomor 3 tahun 2022.

Selain itu terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah resmi disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang merujuk sembilan jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1). Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari. a. Pelecehan seksual nonfisik, b. Pelecehan seksual fisik, c. Pemaksaan kontrasepsi, d. emaksaan sterilisasi, e. Pemaksaan perkawinan, f. Penyiksaan seksual, g. Eksploitasi seksual, h. Perbudakan seksual, dan i. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Menurut Octaviani & Nurwati, (2021) pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Pelecehan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di

lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang ke semuanya diangkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya. Dampak pelecehan seksual pada anak Menurut Octaviani & Nurwati, (2021) sebagai berikut: a. Dampak fisik, b. Dampak psikis, dan c. Dampak sosial.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, studi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Paramita Mataram yang beralamat di JL.TGH. Saleh Hambali No. 339 Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian informan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber informasi mengenai data yang diinginkan atau dibutuhkan dalam suatu penelitian, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2021). Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai mana menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Sentra Paramita Mataram mengenai upaya Sentra Paramita Mataram Dalam Pemenuhan Hak Bimbingan Terhadap anak Korban Kekerasan Seksual diperoleh informasi sebagai berikut.

1. Upaya Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya Sentra Paramita Mataram sebagai pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual, upaya tersebut dibahas sebagai berikut.

1) Bimbingan psikososial

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Paramita Mataram melaksanakan program bimbingan psikososial yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual agar anak korban seksual mampu menyelesaikan masalah sosialnya seperti, pergaulan dalam lingkungan dan teman sebayanya, menyelesaikan konflik antar teman dan mampu menyesuaikan diri, bimbingan ini dilakukan secara individu dan secara kelompok. Program bimbingan psikososial ini terbagi menjadi dua bimbingan yang pertama bimbingan sosial yang dilaksanakan secara berkelompok dari hari senin sampai dengan hari kamis, dan yang kedua bimbingan psikis dilaksanakan secara individu waktu pelaksanaan pada bimbingan psikis ini dilaksanakan secara

kondisional tergantung pada kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Adapun bentuk kegiatan bimbingan sosial yang dilakukan oleh peksos dan psikolog yaitu konseling kelompok, sikoedukasi, ice breaking, games, dan tugas-tugas yang diberikan oleh peksos yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual, tanda-tanda mendapatkan tindak kejahatan seksual, dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Sedangkan proses pelaksanaan bimbingan psikis terdapat beberapa bentuk kegiatan bimbingan psikis yang dilakukan di Sentra Paramita Mataram adalah konseling, terapi, dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan dari anak korban kekerasan seksual yang didapat melalui asesmen awal dan dilaksanakn satu kali seminggu atau ketika anak anak korban kekerasan seksual merasa butuh bimbingan maka akan dilaksanakan proses bimbingan psikis tersebut. Bimbingan psikososial sangat penting untuk memulihkan kondisi sosial dan psikis dari anak korban kekerasan seksual agar anak tersebut mampu bersosialisasi kembali di lingkungan masyarakat sesuai dengan pendapat

dari Turner (1978) yang megatakan bahwa terapi psikososial bentuk penyembuhan di mana pengetahuan-pengetahuan tentang bio-psiko-sosial manusia dan perilaku masyarakat; keterampilan dalam berelasi dengan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; serta kompetensi dalam memobilisasi sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dipadukan (*combined*) dalam medium relasi-relasi individual, keluarga dan kelompok untuk membantu orang mengubah kepribadiannya, perilakunya, atau situasinya, yang dapat memberikan kontribusi pada pencapaian kepuasan, pemenuhan keberfungsian manusia dalam kerangka nilai-nilai pribadi, tujuan-tujuan mereka dan sumber-sumber yang tersedia dalam masyarakat.

2) Bimbingan mental spiritual

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Paramita Mataram melaksanakan program bimbingan mental spiritual yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual bimbingan mental spiritual bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak penerima manfaat, dalam bimbingan agama

tersebut adalah salah satu cara Sentra Paramita Mataram memperbaiki mental dari anak korban kekerasan seksual. Adapun bentuk bimbingan mental spritual diberikan melalui beberapa kegiatan yaitu salat berjamaah, mengaji, dan qultum. Bimbingan ini dilaksanakan bersamaan pada saat waktu salat untuk bimbingan salat dan ceramah singkat, dan untuk pelaksanaan kegiatan mengaji dilaksanakan pada waktu magrib menjelang isa, jadi bimbingan mental spiritual ini lebih ditekankan pada bimbingan agama dan mengajarkan korban kekerasan seksual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan pendapat Dr. Jalaluddin, (1997) dalam bukunya Psikologi Agama beliau menulis bahwa: "Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan). Akan tetapi dalam bimbingan mental spritual yang diberikan Sentra Paramita tidak diberikan oleh ahlinya. Ahli yang dimaksud adalah

seseorang dengan memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang agama tersebut sehingga bimbingan yang diberikan tidak terjadwal dan tidak bisa dipertanggung jawabkan karena bukan lulusan dari program studi pendidikan agama.

3) Bimbingan vokasional

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Paramita Mataram melaksanakan program bimbingan vokasional. Bimbingan vokasional diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dengan tujuan agar anak tersebut mampu memanfaatkan potensinya dan dapat memanfaatkan dikehidupan selanjutnya maupun ekonominya. Adapun beberapa bentuk bimbingan vokasional yang disediakan oleh Sentra Paramita Mataram yaitu pertama bimbingan kewirausahaan dengan tujuan menumbuhkan jiwa berwirausaha sehingga ketika selesai masa rehabilitasi, anak korban kekerasan tersebut mampu menghasilkan uang dari berwirausaha dalam mendukung

proses bimbingan kewirausahaan tersebut Sentra Paramita Mataram memiliki cafe, toko kelontong, laundry, dan sentra kreasi atensi (SKA). Yang kedua bimbingan tataboga bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam dunia tataboga dan untuk mempersiapkan kemampuan korban kekerasan seksual sebelum masa rehabilitasi selesai. Dalam bimbingan ini selain diajarkan memasak dan membuat kue, anak korban kekerasan seksual juga diberikan materi terkait dengan apa yang akan dibuat dan memiliki nilai jual, setelah itu hasil praktik bimbingan tata boga tersebut akan dijual kepada pegawai dan pengunjung cafe Sentra Paramita Mataram. Yang ketiga bimbingan kreativitas dalam bimbingan ini ada beberapa bentuk bimbingan antara lain keterampilan menjahit, membuat puisi, tari, hadroh, dan berbagai macam kesenian yang diberikan oleh masing-masing peksos dan instruktur. Dalam bimbingan ini selain bimbingan seni anak-anak korban kekerasan seksual dapat menghasilkan beberapa produk dari bimbingan keterampilan mejahit diantaranya tas, baju, masker kain, konektor masker, sandal eceng gondok, dan kerajinan lainnya yang

diketakan di Sentra Kereasi Atensi (SKA) dan kemudian dijual kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Sentra Paramita Mataram. Yang ke empat bimbingan pertanian, Sentra Paramita Mataram memberikan bimbingan pertanian bertujuan untuk memberikan pengalaman bertani kepada anak korban kekerasan seksual sehingga ketika masa rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan dan dapat menambahkan penghasilan dari hasil pertanian yang dilakukan. Berbagai macam tanaman yang dilakukan bimbing di Sentra Paramita Mataram yaitu singkong, ubi, dan berbagai macam sayur. Akan tetapi untuk kondisi tanah yang ada pada rumah aman atau tempat PM putri kurang subur karena kondisi tanahnya adalah tanah gembur akan tetapi kondisi di dalam tanahnya adalah tanah liat, jadi Sentra Paramita Mataram memberikan solusi untuk menam tanaman yang mampu hidup dari kondisi tanahnya, akan tetapi pada tempat PM memiliki tanah yang subur sehingga lebih efektif proses bimbingan pertanian yang didapat. Selanjutnya yang

terakhir kelima bimbingan peternakan ikan merupakan salah satu bimbingan yang diberikan Sentra Paramita Mataram akan tetapi untuk PM putri tidak diberikan selain lokasi tidak ada alasan tidak diberikan juga karena sebagian besar PM putri merupakan anak korban kekerasan seksual dan dalam kondisi hamil sehingga lebih difokuskan untuk proses bimbingan psikososial dan fokus terhadap kesehatan janin.

Dalam lima bimbingan yang disediakan oleh Sentra Paramita Mataram anak-anak korban kekerasan seksual berhak memilih salah satu bimbingan yang disediakan, dan beberapa bulan ini bimbingan yang ramai dipilih adalah bimbingan kreativitas menjahit, dan bimbingan tataboga. Dalam bimbingan ini anak korban kekerasan seksual memilih salah satu bimbingan keterampilan yang ingin diikuti sehingga dalam bimbingan vokasional ini tidak semua bimbingan dapat diikuti oleh anak korban kekerasan seksual. Bimbingan vokasional sangat penting diberikan kepada anak korban kekerasan seksual karena dengan diberikan bimbingan vokasional anak-anak tersebut akan diasah *life skill* nya

sehingga ketika selesai masa rehabilitasinya dan tidak melanjutkan pendidikan mereka mampu mengaplikasikan keterampilan yang didapat di Sentra Paramita Mataram untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari *life skill* yang didapat selama bimbingan vokasional. sesuai dengan pendapat Anwar (2006) menyatakan bahwa *life skill* dapat diartikan sebagai kecakapan dalam berkomunikasi, beradaptasi, dan berhubungan dengan baik dengan lingkungan yang juga bertujuan agar seseorang dapat menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dan efisien dalam kehidupannya.

4) Bimbingan fisik

Berdasarkan hasil data penelitian Sentra Paramita Mataram memberikan bimbingan fisik dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara kesehatan dan perkembangan fisik jasmani anak melalui beberapa bimbingan terapi yaitu bimbingan terapi olahraga, terapi tereapeutik, terapi elektronik, terapi pijat dan urut, dan dukungan alat bantu. Adapun bimbingan fisik yang rutin diberikan oleh Sentra Paramita Mataram pada hari jumat pagi senam jantung sehat diberikan

kepada seluruh anak penerima manfaat dan jumat sore senam ibu hamil yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yang sedang mengandung, selain itu juga Sentra Paramita Mataram memfasilitasi beberapa cabang olahraga seperti badminton, tenis meja, dan ruangan gym. Dari ke lima macam bentuk bimbingan terapi yang diberikan Sentra Paramita Mataram ada dua bimbingan yang belum terlaksana karena belum ada anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan yaitu bimbingan terapi elektronik dan bimbingan terapi pijat dan urut. Program bimbingan fisik yang diberikan Sentra Paramita Mataram sesuai dengan pernyataan dalam Permensos No. 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak berbunyi Pasal 20 (1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik Anak. (2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan dukungan psikososial terutama untuk

Anak yang berkebutuhan khusus. (3) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh terapis sesuai dengan kompetensinya. Bimbingan fisik sangat penting untuk diberikan kepada anak korban kekerasan seksual karena keadaan fisik yang sehat dapat berpengaruh terhadap aktifitas sehari-hari yang dilakukan anak korban kekerasan seksual selama proses rehabilitasi, sejalan dengan pernyataan Perkin (1938) mendefinisikan tentang sehat sebagai keadaan yang terbebas dari penyakit fisik, mental, dan sosial. Namun, definisi tersebut lebih menekankan pada ketiadaan penyakit dan kurang memperhatikan aspek kesehatan yang holistik, seperti kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.

2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Sentra Paramita Mataram Dalam Pemenuhan Hak Bimbingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban

kekerasan seksual Sentra Paramita Mataram terdapat faktor yang mempengaruhi upaya pemenuhan hak bimbingan diantaranya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

1) Faktor pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram secara internal dalam pemenuhan hak bimbingan anak korban kekerasan seksual faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang memadai, SDM yang terpenuhi secara dasar keilmuan kompeten dalam memberikan bimbingan semua, memiliki pekerja sosial dengan latar belakang sosial, Sentra Paramita Mataram juga memiliki tenaga psikolog klinis anak spesifik. Sedangkan faktor pendukung Sentra Paramita Mataram secara external dalam melakukan pemenuhan hak bimbingan anak korban kekerasan seksual adalah banyak orang tua yang faham dan mempercayai Sentra Paramita Mataram dalam memberikan proses rehabilitasi, selain itu juga lembaga terkait seperti disnos, kepolisian, selain itu juga di lingkungan pendidikan juga mendukung Sentra Paramita artinya

sekolah mengadvokasikan peksos Sentra Paramita atau ada tenaga yang memfasilitasi untuk menghubungkan antara hak anak untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi tidak semua sekolah yang siap menerima. Selain itu juga peneliti menemukan faktor pendukung secara external yang di mana banyak sekali bantuan dari berbagai lembaga dalam berbagai bentuk di antaranya uang tunai, boneka, konsumsi dan lain-lain yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram.

2) Faktor penghambat

Faktor penghambat secara internal adalah banyaknya PM merasa bahwa dirinya dikurung, selain itu juga banyak PM merasa bahwa mereka memiliki permasalahan dalam dirinya sehingga menolak untuk dilakukan rehabilitasi, dan banyak juga PM yang meninggalkan proses bimbingan keterampilan tanpa menunggu jamnya selesai, adapun faktor penghambat untuk peksos itu sendiri penghambatnya adalah pada saat asesmen tidak semua anak korban kekerasan seksual terbuka dengan masalah yang dialami

sehingga peksos mencari banyak cara sampai anak tersebut mau terbuka. Selain itu juga pengasuh dengan anak penerima manfaat yang menjadi tanggung jawabnya memiliki kubu masing-masing sehingga sering terjadi perkelahian antar pengasuh dan anak penerima manfaat.

Sedangkan faktor penghambat secara external adalah paling banyak dalam lingkungan keluarga, tidak banyak anak korban kekerasan seksual yang hamil dan melahirkan ketika dibawa pulang pihak keluarga menolak jika bayi dari anak korban kekerasan seksual dibawa pulang sehingga bayinya diserahkan kepada Sentra Paramita Mataram untuk dicarikan orang tua angkat, selain itu juga anak tidak mendapatkan hak pendidikannya akibat orang tua yang berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk melanjutkan sekolah jika sudah punya anak dan tidak jarang juga anak korban kekerasan seksual yang keluar dari Sentra Paramita Mataram langsung menikah tanpa melanjutkan pendidikan.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah

dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa.

1) Upaya Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak bimbingan anak korban kekerasan seksual Sentra Paramita Mataram memberikan empat bimbingan yaitu Bimbingan psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan vokasional, dan Bimbingan Fisik.

2) Faktor yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam pemenuhan hak bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam melakukan upaya pemenuhan hak bimbingan, Sentra Paramita Mataram terdapat faktor yang mempengaruhi di antaranya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram secara internal dalam pemenuhan hak bimbingan anak korban kekerasan adalah sarana dan prasarana yang memadai, SDM yang terpenuhi secara dasar keilmuan keilmuan kompeten, Sedangkan faktor pendukung Sentra Paramita Mataram secara external dalam melakukan

pemenuhan hak bimbingan anak korban kekerasan seksual adalah banyak orang tua yang faham dan mempercayai Sentra Paramita Mataram dalam memberikan proses rehabilitasi, selain itu juga lembaga terkait seperti dinas, kepolisian, dan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial ikut serta membantu dengan berbagai bentuk diantaranya uang tunai, boneka, konsumsi dan lain-lain yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram.

Faktor penghambat secara internal adalah dari anak penerima manfaat yang meninggalkan bimbingan keterampilan sebelum selesai, adapun faktor penghambat untuk peksos itu sendiri penghambatnya adalah pada saat asesmen tidak semua anak korban kekerasan seksual terbuka dengan masalah yang dialami sehingga peksos mencari banyak cara sampai anak tersebut mau terbuka. Sedangkan faktor penghambat secara external adalah paling banyak dalam lingkungan keluarga, selain itu juga faktor penghambat dari dunia pendidikan, anak tidak mendapatkan hak pendidikannya akibat orang tua yang berpikir bahwa tidak ada

gunanya untuk melanjutkan sekolah jika sudah punya anak dan tidak jarang juga anak korban kekerasan seksual yang keluar dari Sentra Paramita Mataram langsung menikah tanpa melanjutkan pendidikan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini disampaikan kepada lembaga Sentra Paramita Mataram disarankan agar dapat meningkatkan dalam memberikan pemenuhan hak bimbingan kepada anak penerima manfaat, terutama bimbingan dan terapi yang belum terlaksana. Meskipun sudah terlihat baik, alangkah lebih baik lagi untuk meningkatkan dan mempertahankan agar tidak menurun. Selain itu juga Sentra Paramita Mataram instruktur yang memberikan bimbingan keterampilan yang memiliki latar pendidikan sesuai dengan bimbingan yang mereka pegang. selain itu juga terdapat pada bimbingan mental spiritual untuk instruktur nya harus memiliki latar pendidikan agama sehingga apa yang diberikan kepada penerima manfaat dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2006). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Bandung: Alfabeta.
- Djalaluddin. (1997). *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Kemendo PMK, 2021. Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.
- Miswanto, Miswanto, and Yeni Marito Harahap.(2022) "Patologi dan Rehabilitasi Sosial (Case Method dan Team Based Project)."
- Mkri.id. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 1945 11 agustus 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>. Di akses pada 25 Oktober 2023.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). *Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak*. *lji*(23), 56–60.
- Perkin, W. R. (1938). *Health as a balance*. *Annals of Internal Medicine*, 12(6), 938-944. doi: 10.7326/0003-4819-12-6-938 (Yang diakses melalui <https://www.akukesmas.my.id/2023/01/apa-itu-sehat.html> pada tanggal 16 febuari 2024).
- Permensos Nomor 3 Tahun 2022 Tentang organisasi Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial*
- Setiawan, j., Anggito, A. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. CV Jejak (Jejak Publicher).
- Simponi PPA. *Data Kasus Kekerasan periode 2023*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Di akses pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.
- Turner, J. Francis. (1978). *Terapi Psikosoial*. New York: Macmillan Publishing co
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*